



**PUTUSAN**

Nomor 275Pdt.G/2013/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Selatan, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 275/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 21 Mei 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Pekalongan, pada tanggal 22 Januari 2002 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan



Akta Nikah Nomor 37/37/II/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 10 April 2013;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekalongan selama lebih kurang 5 bulan. Dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Pagar Alam selama lebih kurang 10 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak Ke-1, perempuan, lahir pada tanggal 23 Nopember 2002 ;
  - Anak Ke-2, perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 2008;Dan kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak awal tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, sehingga untuk menutupi kekurangan uang, Penggugat juga ikut bekerja;
  - Tergugat sering keluar malam, dan pulang dalam keadaan mabuk dan habis berjudi ;

Hal.2 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.



- Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu menyakiti badan/jasmani Penggugat;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Juli 2012, terjadi saat bulan puasa, saat itu anak yang bernama Poppy Wulandari, meminta agar dibelikan bahan untuk berbuka, namun Tergugat menjawab tidak ada uang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Tergugat menampar muka Penggugat, lalu karena takut terus dipukuli oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pekalongan, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan;
- 8. Bahwa, tidak ada upaya baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 9. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.



c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lahat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 275/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 19 Juni 2013 dan tanggal 16 Agustus 2013 dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 10 April 2013 yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dengan Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. **SAKSI KE-1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu tiri Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Arman;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan pernikahannya dilaksanakan di hadapan Kepala KUA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya di rumah saksi selama 3 - 4 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pagar Alam karena Penggugat dan Tergugat membuka usaha di sana;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikurniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan bila bertengkar Penggugat sering menelpon saksi dan setelah bertengkar Penggugat pulang ke rumah saksi akhirnya saksi bersama bapak Penggugat damaikan dan mereka rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu sidang kedua tanggal 23 Juli 2013 Tergugat datang ke rumah mengatakan masalah persidangan dan saksi mengatakan bahwa sidang belum selesai dan Tergugat menginap di rumah adik sebelah rumah sewaktu Tergugat pulang ke rumah mau mengambil pakaiannya Penggugat masih tidur lalu Tergugat menyepak muka Penggugat akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan sering pulang larut malam serta Tergugat suka main judi;

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lahat, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Arman;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pagar Alam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikurniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi melihat pertengkaran tersebut sebanyak 3 kali dan saksi juga pernah melihat bekas membiru di muka Penggugat dan saksi tanya kenapa muka kakak, Penggugat menjawab bekas dipukul Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena nafkah yang tidak terpenuhi oleh Tergugat dan Tergugat sering keluar malam dan suka main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal.6 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi keluarganya tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama satu tahun dan setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan, Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan habis berjudi, bila bertengkar Tergugat selalu menyakiti badan/jasmani Penggugat dan puncak

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.





perselisihan terjadi pada tanggal 28 Juli 2012 terjadi pada saat puasa ketika itu anak yang bernama Poppy Wulandari meminta agar dibelikan bahan untuk berbuka, Tergugat menjawab tidak ada uang dan pada pertengkaran tersebut Tergugat menampar muka Penggugat dan karena takut dipukuli oleh Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian majelis hakim harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi dari pihak keluarga/orang dekat bernama Neti Suliasti binti Suparman dan Mike binti Saharudin di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai saksi dan keterangannya telah

Hal.8 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.





memenuhi syarat formal dan materiil, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2002;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam dan suka main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hal.9 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

دراً المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Hal.10 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai Pasal 150 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkannya salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kabupaten Lahat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Yurni sebagai ketua majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Djurna'aini, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Yurni**

Hal.12 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Abd. Samad A. Azis, S.H.**

**Djurna'aini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Syahrawati**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 410.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp. 501.000,-</b>
(lima ratus satu ribu rupiah)	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Arga makmur

Panitera,

**TAMRIN, S.H**

Hal.15 dari 13 hal.Put.No.275/Pdt.G/2013/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)